

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi perekonomian dalam suatu negara membutuhkan peran dan penguatan dalam rangka mensinergikan komitmen melalui langkah-langkah yang telah ditetapkan guna mengharmonisasikan stabilitas ekonomi dan diharapkan mampu menghadapi krisis perekonomian negara.<sup>1</sup> Bentuk upaya negara-negara dunia salah satunya dengan memperbaiki penerapan *corporate governance* yakni tata kelola terhadap korporasi atau perusahaan dengan penerapan prinsipnya<sup>2</sup> dengan maksud meningkatkan performa dan kinerja dari korporasi yang menjadi salah satu sektor penting dalam memajukan dan mempengaruhi perekonomian dan keuangan suatu negara.

Berdasarkan teori kebutuhan maslow menyatakan bahwasanya manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan pemenuhan dari tingkat terendah hingga tingkat tertinggi<sup>3</sup>. Korporasi yang memiliki kesempatan emas untuk meraup laba yang besar (*profit oriented*) menciptakan *point of interest* tersendiri bagi pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan bisnisnya dengan menggunakan korporasi. Perkembangan globalisasi ekonomi berimplikasi pada aspek positif dan negatif terhadap suatu negara, sehingga kedudukan korporasi dapat memicu potensi terjadinya tindak *criminal* atau menumbuhkan kejahatan dalam bidang

---

<sup>1</sup> Muhammad Junaidi, “Politik Hukum Indonesia Dalam Mengendalikan Inflasi Dunia Melalui Instrumen Kesepakatan G20”, Jurnal Ius Constituendum, Vol 7 No 2, 2022, h. 208.

<sup>2</sup> Devi Rizki Zahrawani, Nining Sholikhah, “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 7, No, 03, 2021, h. 1799

<sup>3</sup> Andriansyah Bari dan Randy Hidayat, “Teori Hirarki Kebutuhan Maslow”, Jurnal Motivasi : Manajemen dan Bisnis Vol.7, No. 1, 2022, h. 9

ekonomi (*economic crime*). Kejahatan bidang ekonomi tumbuh karena terdorong mengikuti arus dinamisnya kehidupan manusia. Kejahatan ini sangat perlu diperhatikan karena dapat berdampak luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga berpotensi menyebabkan runtuhnya sistem perekonomian dan keuangan negara/bangsa bahkan dunia.<sup>4</sup> Praktik entitas korporasi yang kerap kali dimanfaatkan sebagai kendaraan kejahatan (*corporate vehicle crime*) atau media pencucian uang oleh pelaku kejahatan dalam melancarkan aksinya melalui modus baru guna menyasati agar tidak terendus dan terdektesi oleh aparat penegak hukum (APH) dengan meletakkan harta, dana, aset, serta kekayaan yang disembunyikan atau disamarkan ke dalam korporasi seakan-akan menyerupai harta yang sah.

Kejahatan pencucian uang atau TPPU menjadi bagian dari kejahatan ekonomi di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan, kejahatan yang mengacu atas asas kriminal ganda (*double criminality*) yang memanfaatkan *benefit* atau *advantage* dari penyalahgunaan hasil tindak pidana sebelumnya (*predicate crime*). Hal ini ditandai atas ditemukannya pelbagai perkara pencucian uang yang ada di Indonesia. Berkembangnya modus dan pelaku pidana harusnya dibatasi dengan peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum karena Indonesia menganut asas legalitas sebagai pedoman pemidanaan. Tanpa adanya regulasi terlebih dahulu maka orang yang dianggap melakukan kejahatan tidak akan

---

<sup>4</sup> Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013., h. 1.

pernah dilakukan pemidanaan. Hal tersebut membuat pelaku dengan menggunakan modus baru sulit dijangkau oleh regulasi yang ada dan mengatur.<sup>5</sup>

Eksistensi entitas korporasi yang memiliki peluang dalam pembangunan nasional, tidak terlepas dengan adanya investor dan pemegang saham. Hal tersebut berkaitan dengan mutualisme yang menjadikan korelasi keadaan dimana investor dan pemegang saham yang meletakkan harta kekayaannya ke dalam korporasi dapat mendorong dan meningkatkan nilai korporasi sehingga menciptakan kesejahteraan dari investor dan pemegang saham itu sendiri. Melalui keberhasilan manajemen perusahaan dalam mengelola sumber daya hingga menghasilkan suatu keuntungan (*profit oriented*), maka hal ini menyebabkan pelaku usaha berlomba-lomba untuk melakukan investasi dalam suatu korporasi. Kesempatan dan peluang tersebut dilirik dan dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melancarkan aksi dan perbuatannya.

Kepemilikan saham dalam korporasi dalam realitasnya dipegang oleh pemilik manfaat (*beneficiary*) bagi dirinya sendiri (langsung) atau dengan orang lain (tidak langsung). *Beneficial Ownership* selanjutnya disebut dengan BO yang merupakan pemilik yang sebenarnya dari harta kekayaan dan manfaat dari korporasi.<sup>6</sup> BO/pemilik manfaat dalam perundang-undangan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan

---

<sup>5</sup> Allam Izza Naufal dan Pujiyono, Pertanggungjawaban Hukum *Beneficial Owner* (Bo) Terhadap Perseroan Terbatas Dalam Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Gorontalo Law Review*, Vol 4 No 1, 2021, h. 3

<sup>6</sup> Yosia Hetharie, Perjanjian Nominee sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik atas Tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal SASI : Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, Vol 25 No 1, 2019, h. 31.

Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme, yang selanjutnya disebut dengan Perpres 13/2018, yang mendefinisikan BO/pemilik manfaat sebagai pihak yang memiliki kekuatan dalam mengelola suatu korporasi baik dilakukan secara pribadi (langsung) maupun dengan pihak lain (tidak langsung) serta berhak atas keberhasilan yang dikeluarkan oleh korporasi. Kepemilikan saham oleh BO/pemilik manfaat secara sistem tidak langsung, diketahui dapat menggunakan pihak lain yakni *nominee* sebagai orang-perseorangan atau badan hukum yang ditunjuk secara khusus bagi orang yang menunjuknya (pemilik manfaat yang sebenarnya) guna mewakili *beneficiary* melakukan tindakan hukum sesuai dengan perintahnya dengan kata lain pinjam nama. Di Indonesia belum terdapat regulasi yang mengatur mengenai penggunaan *nominee* atau pinjam nama dalam pembuatan kontrak/perjanjian, namun penggunaannya hanya berdasarkan asas kebebasan berkontrak saja. Kedudukan pihak lain ini dapat memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan yang memposisikan menjadi seorang pemilik manfaat dengan menggunakan *nominee* sebagai *invisible hand* dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan identitas asli dari BO.<sup>7</sup>

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan selanjutnya disebut dengan PPATK sebagai lembaga pengawas keuangan (FIU), dalam *National Risk Assessment* atau penilaian risiko nasional pada tahun 2015 menyatakan mengenai intensitas pemegang saham meningkat dan dimiliki oleh BO. BO tidak hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia namun warga negara asing juga bisa menjadi BO dan melakukan investasi di Indonesia. PPATK dalam pemaparannya

---

<sup>7</sup> Dwija Prayitno, "Tantangan Dan Hambatan Dalam Penerapan Prinsip mengenali Manfaat Korporasi Dalam Penegakan Hukum" Yayasan Auriga, 2020, h 65

mengenai peningkatan tersebut dapat memicu terjadinya kejahatan ekonomi khususnya TPPU serta korporasi yang memiliki risiko besar disalahgunakan untuk menjadi kendaraan kejahatan TPPU di Indonesia.<sup>8</sup> BO tidak hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia namun warga negara asing juga bisa menjadi BO dan melakukan investasi di Indonesia. Berdasarkan data laporan Kemenkum HAM pada data Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) mengenai BO/pemilik manfaat yang masuk pada sistem perbulan Oktober 2022, ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 1 : Data Persentase *Beneficial Ownership* (BO) Pada Korporasi yang masuk pada Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM<sup>9</sup>

<b>Jenis Korporasi</b>	<b>Jumlah Korporasi</b>	<b>Jumlah <i>Beneficial Ownership</i> (BO)</b>
Perseroan Terbatas (PT)	1.178.863	383.888 (32,56%)
Yayasan	318.831	60.600 (19,01%)
Perkumpulan	208.364	22.142 (10,63%)
Persekutuan Komanditer (CV)	516.900	261.478 (50,59%)
Firma	5.296	2.435 (45,98%)
Persekutuan Perdata	9.639	5.366 (55,67%)
Koperasi	245.590	11.258 (4,58%)
<b>Total</b>	<b>2.483.483</b>	<b>747.167 (30,09%)</b>

Berdasarkan data tersebut keterbukaan data BO/pemilik manfaat hanya 30% dari keseluruhan korporasi non-bank sedangkan pada Pasal 3 ayat (1) dan (2)

<sup>8</sup> *Inter-Agency Working Group* NRA Indonesia, *Indonesia Money Laundering Risk Assessment 2015* (NRA on ML), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia, Jakarta, 2015, h. 69.

<sup>9</sup> AHU (Administrasi Hukum Umum) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada Oktober 2022, <https://ahu.go.id>, diakses pada 11 November 2022

Perpres 13/2018 menjelaskan bahwa setiap korporasi diwajibkan untuk menetapkan BO/pemilik manfaat minimal 1 orang/personil dalam korporasi dan pada Pasal 14 ayat (1) Perpres 13/2018 mewajibkan korporasi menerapkan keterbukaan/transparansi terhadap BO/pemilik manfaat dari korporasi. Maka jika berdasarkan data yang dipaparkan sebelumnya membuktikan bahwa masih terdapat BO yang tidak mendaftarkan diri atau tidak didaftarkan oleh pihak korporasi dengan berbagai alasan.

PPATK mengeluarkan informasi mengenai data faktor risiko TPPU yang dituangkan dalam *National Risk Assessment (NRA)* Pada Tahun 2021. PPATK melalui NRA 2021 mengeluarkan hasil analisa faktor risiko TPPU yang menyatakan bahwa pelaku TPPU merupakan Korporasi dan orang-perseorangan sebagai pelaku tertinggi.<sup>10</sup> Berikut merupakan data hasil analisis risiko TPPU pada tahun 2021 berdasarkan rekapan PPATK, ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 2 : Data Hasil Analisis Faktor Risiko TPPU Menurut Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Indonesia Tahun 2021<sup>11</sup>

No.	Kategori Pelaku TPPU	Tingkat Ancaman TPPU	Tingkat Kerentanan TPPU	Tingkat Dampak TPPU	Tingkat Kecenderungan TPPU	Tingkat Risiko	Kategori Risiko
1.	Korporasi	4,17	9,00	9,00	9,00	9,00	Tinggi
2.	Perorangan	9,00	3,00	8,03	7,79	7,47	Tinggi
3.	Perikatan Hukum ( <i>Legal Arrangements</i> )- <i>Foreign Trust</i>	3,00	4,35	3,00	3,00	3,00	Rendah

<sup>10</sup> *Inter-Agency Working Group* NRA Indonesia, Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK), Jakarta, 2021, h. 156

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 156

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa terhadap ancaman pelaku TPPU tertinggi berasal dari korporasi dan orang perseorangan. PPATK menyatakan bahwa mayoritas pelaku TPPU memanfaatkan *nominee* sebagai pihak yang mengganti identitas BO sebagai pemilik harta yang asli, sehingga kesempatan inilah yang dimanfaatkan sebagai salah satu modus TPPU. Pembukaan akun pada bank sebagai cara untuk *mining* dan pencucian uang berbasis bisnis bursa (*Trade Based Money Laundering/TBML*) yang bertujuan untuk membuat hal apapun baik transaksi, harta kekayaan, kegiatan dianggap sah atau legal. Hal tersebut difungsikan untuk menghindari laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM).

Tabel 3 : Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>12</sup>

<b>Jumlah Kasus Pencucian Uang</b>		
<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
42 Kasus	46 Kasus	26 Kasus

Jumlah kasus pencucian uang pada tahun 2019 hingga 2022 tercatat 10 kasus yang telah diputus dan sudah *inkracht*. Perkara TPPU tidak sebanyak perkara pidana yang lainnya karena pencucian uang berlandaskan asas kriminalitas ganda yakni terdapat tindak pidana sebelumnya yang menghasilkan harta tidak sah. Harta tidak sah yang didapat dari kejahatan sebelumnya dikelola

<sup>12</sup> Tim Pokja Tahunan MARI, “Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia” : Akselerasi Perwujudan Peradilan Modern, 2021.

oleh pelaku dan dilakukan pencucian agar tidak terendus aparat penegak hukum.<sup>13</sup> Selama tidak terdapat limitasi/batasan bagi korporasi atau badan hukum lain dalam ketentuan seorang BO untuk mendaftarkan diri, maka ancaman berupa tindak pidana belum dikatakan efektif. Maka dari itu hukum pidana seyogyanya memfokuskan pada penjeratan pihak BO atau pemegang saham sebagai orang-perseorangan jika terjadi tindak pidana.

Kerangka nasional dalam ketentuan pencucian uang diundangkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, selanjutnya disebut UU TPPU. Pada peraturan tersebut terdapat 2 (dua) subjek hukum pencucian uang yakni pelaku aktif dan pelaku pasif. Pada kasus TPPU orang dalam korporasi dapat melakukan perbuatan pidana namun terjadi dan mengatasnamakan badan hukum yakni korporasi, berdasarkan kasus tahun 2018 KPK menetapkan pertama kali korporasi menjadi pelaku pencucian uang dimana korporasi jenis Perseroan terbatas PT Putra Ramadhan (PR) atau PT Tradha yang dimiliki dan dikontrol langsung oleh Muhamad Yahya Fuad (MYF) selaku Bupati Kebumen periode 2016-2021 menjadi tersangka kasus TPPU. Berdasarkan kasus tersebut disesuaikan dengan Perma 13/2016 yang mewakili korporasi jika terjadi tindak yakni pengurus dari korporasi. Kasus yang berbeda terjadi pada awal tahun 2023 terdapat kasus TPPU yang melibatkan PT Asuransi Jiwa Taspen yang menyeret beberapa pihak salah satunya BO yakni Hasti Sriwahyuni dari PT PRM yang dituntut sebagai pelaku kejahatan pencucian uang dengan pemberian pidana 10 tahun penjara. Maka hal

---

<sup>13</sup> B.N. Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, h. 144.

ini masih berkaitan dengan sistem tindak pidana korporasi namun tetap melihat subjek hukum atau pelaku kejahatan, sehingga jika terjadi suatu TPPU dalam korporasi menentukan pertanggungjawaban.

Penelitian ini memiliki kebaruan menurut *novelty* dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya antara lain, berkenaan dengan rumusan masalah dan spesifikasi konsep pembahasan yang diangkat. Pada penelitian sebelumnya membahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana *Beneficial Owner* Saham dalam Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PT.Mdn).<sup>14</sup> Adapun penelitian lain dalam bidang Hukum Administrasi Negara mengenai Tinjauan Hukum Peran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Terhadap *Beneficial Owner* Pada Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>15</sup> Penelitian mengenai *Beneficial Ownership* ini terdapat perbedaan pembahasan yakni akan terfokus terhadap bentuk pertanggungjawaban pidana pencucian uang yang berada pada suatu korporasi, yang dilakukan oleh orang-perseorangan yakni BO.

Penelitian ini terdapat urgensi mengenai pertanggungjawaban hukum secara pidana yang dilakukan oleh BO/pemilik manfaat dalam korporasi, kendala terbatasnya keterbukaan atau transparansi BO/pemilik manfaat dan *check and balances* oleh lembaga pengawas, serta BO/pemilik manfaat dapat menggunakan

---

<sup>14</sup> Tri Yuwandani Hayuningtyas, Pertanggungjawaban Pidana *Beneficial Owner* Saham dalam Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PT.Mdn), Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 9 No. 1, 2022. Hal 57-73.

<sup>15</sup> Mochamad Lutfi Suryana, Tinjauan Hukum Peran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Terhadap *Beneficial Owner* Pada Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, "Dharmasisya" Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol 1, No 26, 2022. Hal

pihak lain (*nominee*) sebagai pinjam nama,. Teori yang digunakan dalam penelitian ini pada pokoknya memberikan parameter untuk menentukan apakah tindakan atau perbuatan subjek hukum itu telah layak dipidana. Maka dari itu hukum pidana seyogyanya memfokuskan orang-perseorangan yakni pihak BO/pemilik manfaat sebagai otak pengendali, dan pengurusnya dalam korporasi jika terjadi TPPU. Penulis akan membuktikan bahwa setiap parameter yang ada dalam teori pertanggungjawaban pidana harus terpenuhi sebelum menentukan perlu tidaknya BO mempertanggungjawabkan pidana dalam TPPU di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang mengenai perkembangan bisnis menggunakan korporasi terutama terhadap pemilik manfaat/BO yang dapat dialih fungsikan oleh pelaku kejahatan sebagai modus TPPU dengan menggunakan pihak lain. Maka penulis menuangkannya ke dalam bentuk penelitian yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP *BENEFICIAL OWNERSHIP* (BO) PADA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana modus operandi *Beneficial Ownership* (Pemilik Manfaat Sebenarnya) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Korporasi?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana *Beneficial Ownership* (Pemilik Manfaat Sebenarnya) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami modus operandi dan faktor-faktor yang menjadi penyebab seorang *Beneficial Ownership* (Pemilik Manfaat Sebenarnya) melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang pada korporasi.
2. Untuk mengetahui dan menguraikan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap *Beneficial Ownership* (Pemilik Manfaat Sebenarnya) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berlandaskan permasalahan dan latar belakang di atas, maka penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan bahan yang dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian secara teoritis diharapkan bermanfaat menjadi suatu kajian pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam hal hukum pidana pencucian uang (TPPU) sehingga mampu memberikan saran, masukan dan sumbangsih dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan pencegahan TPPU terutama pada pelaku *Beneficial Ownership* (Pemilik Manfaat Sebenarnya).

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian secara praktik diharapkan dapat memberikan manfaat secara pengetahuan bagi para praktisi hukum, pengambil kebijakan, dan juga masyarakat pada umumnya tentang mengenali

prinsip *Beneficial Ownership* (Pemilik Manfaat Sebenarnya) yang memiliki pengaruh terhadap korporasi. Diharapkan Indonesia segera dapat mengambil sikap khusus menjadi bagian dan bergabung secara utuh dalam bagian *Financial Action Task Force* (FATF).

## 1.5. Kajian Pustaka

### 1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

#### 1.5.1.1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana secara etimologi dalam bahasa Belanda disebut dengan *teorekenbaardheid* sedangkan etimologi bahasa Inggris disebut dengan *criminal responsibility* atau *criminal liability*.<sup>16</sup> Kedua istilah tersebut ditujukan terhadap pelaku yang melanggar dan memenuhi unsur-unsur delik, sehingga menyebabkan pemidanaan terhadap pelaku dengan maksud membuktikan apakah pelaku tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.

Pandangan cendekiawan atau doktrin dari para ahli mengungkapkan beberapa definisi dari pertanggungjawaban pidana, sebagai berikut:

1. Simons mengajarkan bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada suatu bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan hubungan psikis/jiwa pelaku

---

<sup>16</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Penerbit PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, h. 67.

dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga dapat dilakukan pembedaan.<sup>17</sup>

2. Van Hamel memberikan doktrinasi bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk perilaku yang termasuk ke perbuatan pidana yang dilakukan secara matang dan sadar psikis, dilalui dengan kemampuan:<sup>18</sup>

- 1) Memiliki kemampuan dalam memahami dan mengetahui dampak dari perbuatan yang dilakukan;
- 2) Mengetahui bahwa peristiwa yang dilakukan tidak dibenarkan dan dilarang oleh kepentingan umum; dan
- 3) Pada perbuatan atau perilaku dapat menentukan maksud atau kehendaknya.

3. Ahli hukum Pompe berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana melihat pada pikiran dan perbuatan dari pelaku kejahatan sehingga menimbulkan suatu hubungan dengan terciptanya tingkah laku atau kehendak yang diatur dan ditentukan oleh pikiran (pendapatnya).<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, h. 85.

<sup>18</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, h. 121.

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, h. 86

4. Chairul Huda memaparkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk tanggung jawab atas perbuatan pelaku sesuai dengan perbuatannya.<sup>20</sup>
5. Pandangan Eddy OS Hiariej memberikan definisi bahwa pertanggungjawaban pidana berlandaskan atas 2 (dua) unsur, yakni harus terpenuhinya unsur kesalahan dan unsur kemampuan bertanggung jawab.<sup>21</sup>

Perbuatan yang dilakukan seseorang dapat dijatuhi pidana ketika memenuhi unsur atau syarat di dalamnya yang merujuk kepada pelaku kejahatan meliputi:<sup>22</sup>

1. Orang sebagai pelaku telah melakukan perbuatan pidana dan memenuhi unsur tindak pidana;
2. Kemampuan mempertanggungjawabkan bagi seseorang atas perbuatan pidana dan akibat yang telah dilakukan;
3. Terdapat kesalahan dari perbuatan/peristiwa pidana yang dilakukan baik secara sengaja/*dolus* atau secara kelalaian/*culpa*; dan
4. Tidak terdapat alasan pembeda (sifat) atau alasan pemaaf (kesalahan) yang dapat menghilangkan tanggung jawab pidana.

Sistem pertanggungjawaban pidana tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP yang dianut Indonesia. Hal tersebut

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Pustaka Atmajaya, Jogjakarta, 2016, h.155

<sup>22</sup> H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 223.

dibuktikan dengan tidak ditemukannya pengertian mengenai kesengajaan atau kealpaan dalam KUHP.

Penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara terutama instansi Kepolisian sebagai garda terdepan bertugas membuktikan apakah perkara tersebut merupakan tindak pidana atau bukan (penyelidikan). Maka tidak serta merta menyatakan bahwa yang diduga pelaku tindak pidana tersebut bersalah. Namun, pembuktian unsur kesalahan baik sengaja maupun kealpaan pelaku kejahatan harus dibuktikan dan diputuskan oleh Hakim di Pengadilan. Pidanaan terhadap pelaku yang melanggar legalitas yang ada membuatnya bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Maka hal ini membuat apa saja yang dilakukan oleh pelaku kejahatan baik sengaja maupun tidak (kealpaan) juga harus dibuktikan.<sup>23</sup> Pertanggungjawaban pidana hanya diberikan ketika pelaku yang diduga terbukti kebenarannya telah melakukan perbuatan pidana serta tidak terdapat alasan-alasan yang dapat melepaskan dari segala bentuk tuntutan pidananya.

#### **1.5.1.2. Konsep Pertanggungjawaban Pidana**

Asas legalitas hakikatnya menjadi dasar pidanaan seseorang karena atas perbuatan yang dilarang oleh Negara

---

<sup>23</sup> Hanafi, Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana* (Perkembangan dan Penerapan), Rajawali Press, Jakarta, 2015 h. 52

dan kesalahannya melanggar aturan. Dasar kesalahan pastinya menyangkut mengenai permasalahan yang telah diperbuat maka berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, berikut macam-macam pertanggungjawaban pidana:

1. Pertanggungjawaban perorangan (*Individual Liability*)<sup>24</sup>

Bentuk pertanggungjawaban ini merujuk kepada individu/perorangan yang telah melakukan tindak pidana sehingga perbuatan atau perilakunya harus mempertanggungjawabkan secara pribadi. Pada prinsipnya individualisasi bertitik tolak atau berorientasi pada perilaku dan perbuatan (*daadstrafrecht*) pelaku tindak pidana. Menurut ahli Sudarto memberikan pendapat bahwa pertanggungjawaban pidana individualisasi mengartikan dalam pemberian sanksi pidana atau proses pemidanaan harus memperhatikan dan mencermati setiap perbuatan (keadaan) atau perilaku (sifat) pelaku kejahatan.

2. Pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*Strict liability*)<sup>25</sup>

Konsep bentuk pertanggungjawaban pidana tanpa melihat adanya kesalahan atau *Strict liability* merupakan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan dengan syarat

---

<sup>24</sup> Tri Wahyu Widiastuti, *Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jurnal Wacana Hukum, Vol. 9, No. 2 2010, h. 46.

<sup>25</sup> Hanafi, Amrani dan Mahrus Ali, *Op Cit.* h. 118

mempertimbangkan perbuatan pidana yang diperbuat dengan peraturan penjatuhan pidana (legalitas) tanpa melihat sikap batin pelaku kejahatan. Menurut doktrin Peter Gillies tentang pertanggungjawaban mutlak atau *Strict liability* merupakan bentuk pertanggungjawaban yang penerapannya melihat atau mengharuskan kejahatannya termasuk golongan tindak pidana yang mengganggu kepentingan umum seperti tindak pidana dalam bidang ekonomi sosial, kemasyarakatan, atau lingkungan hidup yang kejahatan tersebut berimplikasi dapat membahayakan kondisi psikis dan fisik seseorang atau harga diri seseorang.<sup>26</sup>

Barda Nawawi Arief memberikan doktrin mengenai *Strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak bahwa pertanggungjawaban ini sama dengan pertanggungjawaban *absolute liability*. Terdapat 2 (dua) pandangan Barda Nawawi Arief, pertama berdasar pada perilaku/perbuatan (*actus reus*) pelaku kejahatan yang melanggar suatu larangan, bisa dilakukan pemidanaan tanpa harus melihat niat jahat (*mens rea*) pelaku tersebut. Kedua jika pelaku tersebut sudah memiliki niat jahat (*mens rea*) dan telah diatur dalam suatu aturan maka

---

<sup>26</sup> *Ibid*

dapat dipastikan pelaku tersebut dapat dilakukan pertanggungjawaban mutlak.<sup>27</sup>

### 3. Pertanggungjawaban pidana pengganti (*Vicarious Liability*)<sup>28</sup>

*Vicarious Liability* atau penggantian pertanggungjawaban ialah suatu bentuk penegakan pidana yang memindahkan tanggung jawab seseorang/badan hukum ke pihak lain untuk menggantikannya. Pertanggungjawaban ini biasanya dilakukan untuk mewakili suatu korporasi/badan hukum dalam menyelesaikan perkara pidana, atau biasa disebut dengan *employment principle*<sup>29</sup>

Pendapat mengenai prinsip *employment principle*, berdasar pada 2 kata yakni *employer* yang mengartikan sebagai seorang tuan, majikan, yang dapat memerintah. *Employer* dapat menggantikan tanggung jawab atas anak buahnya ketika berhubungan dengan pekerjaan. Prinsip *Vicarious Liability* sering diartikan “pertanggungjawaban pengganti.”<sup>30</sup>

Pertanggungjawaban pengganti atau *Vicarious Liability* dimaksudkan, jika ditemukan suatu perkara yang dilarang bagi seseorang dalam lingkup hal jabatan atau pekerjaan. Maka pihak lain yang akan

<sup>27</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (edisi revisi), Kencana, Jakarta, 2013. h. 113

<sup>28</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Grafiti Press, Jakarta, 2006, h. 123-124

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*

menggantikan posisi/kedudukannya. Hal tersebut dilakukan tidak serta merta perbuatan yang terjadi hanya dilakukan oleh 1 orang saja, tetapi bisa jadi terdapat pihak lain yang membantu terjadinya kejahatan. Badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat bergerak sendiri melainkan diatur oleh orang-perseorangan dalam badan hukum tersebut. Menurut perspektif pidana inggris, pertanggungjawaban tersebut berlaku hanya terhadap tindak pidana tertentu sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Tindak pidana dengan kualifikasi kualitas
2. Tindak pidana dengan kualifikasi hubungan atau relasi atasan dan bawahan.

Terdapat persamaan maupun perbedaan dari kedua pertanggungjawaban tersebut baik pertanggungjawaban mutlak dan pertanggungjawaban pengganti. Persamaan kedua pertanggungjawaban tersebut menekankan pada perbuatan pelaku (*actus reus*) tanpa menjadikan niat jahat (*mens rea*) dasar pertanggungjawaban. Perbedaannya terletak pada pertanggungjawaban *Strict Liability* yang memiliki sifat menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab secara langsung, sedangkan

---

<sup>31</sup> Muladi dan Dwidja Priyatn., Op.Cit. h.114

pada pertanggungjawaban *vicarious liability* memiliki sifat tidak langsung yakni menggantikan/memindahkan kesalahan pelaku ke pihak lain.

## **1.5.2. Tinjauan Umum Tentang Korporasi**

### **1.5.2.1. Definisi Tentang Korporasi**

Korporasi adalah salah satu badan hukum yang berada pada lingkungan masyarakat (orang-perseorangan), karena badan hukum memiliki hak yang sama dan dapat melakukan perbuatan selayaknya orang/manusia.<sup>32</sup> Korporasi adalah suatu badan atau alat yang dibentuk oleh orang/manusia sehingga orang/manusia tersebut yang menjalankan dan mengendalikan korporasi untuk bergerak. Pergerakan korporasi bukan serta merta bergerak sendiri, tetapi dibantu oleh manusia sebagai pencipta/pengendali karena korporasi notabene benda mati. Korporasi sebagai subjek hukum maka korporasi dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu tindakan yang melanggar aturan yang berlaku yang diwakili oleh pengurus korporasi.

Secara terminologi sudah banyak yang mendeskripsikan korporasi namun jika diambil dari peraturan perundang-undangan yakni sebagai suatu tempat yang berisi orang-perseorangan serta harta yang diletakan secara tersistematis

---

<sup>32</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Op.Cit*, h 155.

berupa badan hukum maupun tidak. Dilain sisi terdapat doktrin-doktrin ahli hukum yang cendekiawan dalam mendefinisikan perihal korporasi. Doktrinasi korporasi yang dikemukakan oleh Chidir Ali,<sup>33</sup> korporasi sebagai badan hukum dalam pendiriannya terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga akan menciptakan suatu hubungan hak dan kewajiban yang diberikan kepada orang (manusia) yang mengendalikan korporasi serta dapat dipertanggungjawabkan jika ditemukan adanya perbuatan melawan hukum. Korporasi sebagai badan hukum yang dikendalikan oleh orang-perseorangan akan bertindak untuk dan atas nama korporasi.

Menurut *Utrecht*<sup>34</sup> Korporasi merupakan badan hukum (*rechtsperson*), badan hukum ini memiliki kewenangan menjadi pemilik hak dan kewajiban layaknya manusia berdasarkan kedudukannya. Korporasi juga sebagai badan yang tidak bernyawa sehingga tidak seperti manusia. Satjipto Raharjo menyatakan pendapatnya mengenai korporasi yakni merupakan salah bagian dari badan hukum hasil ciptaan manusia secara hukum. Korporasi terdiri dari structural fisik bangunan badan hukum "*corpus*" dan structural kepengurusan badan hukum di dalamnya "*animus*" yang menciptakan korporasi memiliki kedudukan secara hukum.

---

<sup>33</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, h.28

<sup>34</sup> Paul W Yudoprakoso, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dan Pemidanaan Korporasi*, PT. Kanisius, Yogyakarta, 2020, h. 8.

Maka korporasi yang diciptakan karena hukum maka matinya pun ditentukan oleh hukum.

Pandangan lain secara etimologi/bahasa tentang korporasi yang berasal dari kata *corporation* dalam bahasa asing. Berdasarkan teori yang dikutip di dalam buku Kristian, Muladi dan Dwidja Priyatno.<sup>35</sup> Korporasi yang dikutip dari kata "*corporatio*" dengan kata yang berakhiran "*tio*" yang menggap sebagai kata benda dan kata kerja yakni "*corporare*". Kata-kata tersebut diperkirakan digunakan pada abad pertengahan dan setelahnya. Kata "*Corporare*" diambil dari kata "*corpus*" yang mengartikan sebagai bentuk "badan". Maka menurut Kristian, bahwa korporasi adalah sebagai proses menciptakan bentuk badan atau pemberian tempat berproses bagi manusia.

Pendapat ahli sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa korporasi dianggap sebagai pihak yang dapat bertanggung jawab atas hak dan kewajiban yang timbul atas tindakan korporasi tersebut. Korporasi yang terdiri atas kumpulan orang-perseorangan yang memiliki tujuan dan esensi yang sama dan akan diurai secara bersama-sama

---

<sup>35</sup> Kristian, *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, h. 50.

dengan menggunakan badan hukum.<sup>36</sup> Menurut pengertian tersebut dapat diambil simpulan bahwa korporasi merupakan badan hukum yang mati, badan hukum ini berasal dari cipta hukum. Korporasi dapat bergerak melakukan perbuatan hukum karena terdapat orang/manusia yang menjalankannya.

#### **1.5.2.2. Korporasi Sebagai Subjek Hukum**

Pada umumnya yang dikenal sebagai subjek hukum ialah hanya orang-perseorangan (manusia) sedangkan badan hukum merupakan alat yang dikendalikan manusia untuk melakukan perbuatan hukum. Korporasi yang merupakan bagian dari badan hukum berbeda dengan manusia, yang memiliki nyawa untuk bergerak tanpa dikendalikan oleh manusia yang lain. Hal ini membuat semua yang dilakukan oleh badan hukum tidak terlepas dari perbuatan manusia sehingga hak dan kewajiban yang didapat badan hukum tidak pelik seperti manusia.<sup>37</sup>

Korporasi tidak memiliki sifat yang sama halnya seperti orang/manusia, tidak memiliki kemampuan dalam berfikir, tidak memiliki kemampuan bertindak/melakukan perbuatan hukum sendiri. Segala kemampuan yang dilakukan oleh korporasi tidak bertindak atas dirinya sendiri melainkan

---

<sup>36</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, Op. Cit., h.25

<sup>37</sup> Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Bandung, Penerbit Alumni, 1986, h. 12.

orang-perseorangan (manusia) yang berada di balik korporasi tersebut.<sup>38</sup>

Penggalan pengertian di atas dimaksudkan bahwa kedudukan korporasi sebagai subjek hukum tidak terlepas karena perbuatan manusia yang mengendalikannya. Pada dasarnya korporasi hanyalah benda mati yang tidak bergerak sendiri. Maka dari itu korporasi dikatakan subjek hukum ketika dianggap mampu bertanggung jawab karena perbuatannya yang melanggar aturan yang berlaku. Atas perbuatan korporasi itu sendiri atau pihak lain dalam korporasi.

### **1.5.3. Tinjauan Umum Tentang *Beneficial Ownership* (BO)**

#### **1.5.3.1. Sejarah *Beneficial Ownership* (BO)**

Sejarah BO bermula ketika negara Canada dan *United State Of America* membuat suatu perserikatan, perserikatan ini menciptakan kesepakatan antara keduanya. Kesepakatan 2 (dua) negara tersebut membahas mengenai konsep BO/pemegang saham anak korporasi. Anak korporasi tersebut bukan pengendali penuh terhadap korporasi di atasnya (induk korporasi), namun terdapat pajak atas penghasilan yang didapat (dividen). Anak korporasi inilah yang kemudian diartikan sebagai korporasi yang memiliki

---

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 17.

manfaat saham (BO) atas korporasi lain dengan keuntungan yang akan didapatkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari dividen yang didapatkan.<sup>39</sup>

Kepemilikan atas manfaat yang dituangkan dalam perjanjian kedua antara England dan *United State Of America* pada tahun 1966. Perjanjian ini merujuk pada kemanfaatan saham yang dipegang oleh pemilik manfaat (pihak lain). Negara Amerika menerapkan pemilik manfaat ini untuk kepentingannya sendiri dalam perjanjian yang menjelaskan bahwa untuk dividen, dividen tersebut harus dimiliki secara menguntungkan oleh pihak yang ikut serta menjadi pemilik manfaat agar memenuhi syarat untuk ketentuan dalam perjanjian.<sup>40</sup> Namun, hal ini telah diasumsikan secara implisit dalam perjanjian-perjanjian sebelumnya dan penambahan konsep tersebut oleh karena itu tidak membawa sesuatu yang baru, atau lebih tepatnya tidak ada pengurangan ruang lingkup Pasal dividen yang dimaksud. Selanjutnya, Amerika Serikat menyatakan bahwa perwalian tidak secara definisi dikecualikan dari menjadi pemilik manfaat dividen karena ia dapat menerima dan menahannya sehingga tidak perlu ada kewajiban formal atau nyata untuk mendistribusikannya

---

<sup>39</sup> Fredrik Hagmann, *Beneficial Ownership—A concept in Indentity Crisis*, Lund University, 2017, hal. 16

<sup>40</sup> *Ibid*

kepada orang lain.<sup>41</sup> Dampak adanya tindak pidana yang dilakukan pelaku kejahatan dengan melalui jalur ilegal dalam kepemilikan saham menyebabkan negara berkembang akan menanggung kehilangan sekitar US\$1 triliun per tahun. Hal tersebut berimplikasi dari korporasi yang tidak berdasar/tidak berlegalitas, serta kurang transparansinya informasi BO/pemilik manfaat yang berakibat hilangnya pendapatan negara, menurunnya sector ekonomi, adanya kesempatan penghindaran pajak.<sup>42</sup>

Pada laporan tahun 2014, hasil analisis dari *Global Financial Integrity* (GFI) negara Indonesia termasuk negara yang menerima pendapatan hasil tindak pidana dengan posisi ke-7 besar negara dunia. Pengaliran harta kotor atau *illicit financial flow* (IFF) yang bersumber dari pendapatan kejahatan ini merupakan salah satu aspek kerugian negara yang jarang diketahui, negara hanya tau mendapatkan pemasukan. Berdasarkan data tahun 2003-2012, Indonesia tercatat defisit Rp169 triliun menerima aliran uang haram. Sedangkan, berdasarkan rekap data keseluruhan pada tahun 2014 Indonesia mencetak rekor hingga Rp227,7 triliun hamper setingkat dengan 11,7 persen Anggaran Pendapatan

---

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 17

<sup>42</sup> Maryati Abdullah, Menguak *Beneficial Ownership*, Membongkar Kamufase Ekonomi, <https://pwyp-indonesia.org/id/155817/menguak-beneficial-ownershipmembongkar-kamufase-ekonomi> diakses pada tanggal 10 November 2022

dan Belanja Negara Perubahan tahun 2014. Terdapat rincian yang termasuk pendapatan besar yang masuk, salah satunya pada sector pertambangan yang diperhitungkan mencapai Rp23,89 triliun. Data penyalahgunaan data tagihan dalam transaksi dagang (*trade miss-invoicing*) mencapai Rp21,33 triliun, sedangkan data transaksi yang berasal dari harta/dana ilegal yang berasal dari kejahatan mencapai Rp2,56 triliun, sehingga jika diakumulasikan kerugiannya dapat mencapai US\$ 18,071 jt/tahun.<sup>43</sup>

Pada tahun 2014 sebenarnya Indonesia telah mengetahui dan memahami pentingnya *Beneficial Ownership* (BO) atau kepemilikan atas manfaat dalam berbisnis. Penerapan prinsip BO di Indonesia belum secara optimal dilakukan dikarenakan masih terdapat masyarakat baik itu pemangku kepentingan, investor, dan sebagainya yang belum memahami apa itu kepemilikan manfaat. Di tahun 2014 yang sama Pemimpin G20 dari St Petersburg menganggap bahwa transparansi keuangan, khususnya transparansi kepemilikan manfaat badan hukum dan pengaturannya, merupakan prioritas utama.<sup>44</sup> Untuk menjaga momentum, para pemimpin meminta Para Menteri Keuangan untuk memberikan

---

<sup>43</sup> Global Finance Integrity, *Illicit Financial Flows from Developing Countries 2004-2014*, melalui [https://financialtransparency.org/wp-content/uploads/2016/03/IFF-Update\\_2015-Final-1.pdf](https://financialtransparency.org/wp-content/uploads/2016/03/IFF-Update_2015-Final-1.pdf), diakses pada 2 Januari 2023.

<sup>44</sup> G20, *G20 High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency*, 2014, melalui <https://www.mofa.go.jp/files/000059869.pdf>, diakses pada 2 Januari 2023.

informasi terbaru pada KTT Pemimpin G20 tahun 2014 tentang langkah-langkah yang diambil oleh negara-negara G20. Negara yang termasuk ke dalam G20 mendapatkan arahan agar memenuhi kebutuhan standarisasi yang diberikan oleh FATF mengenai BO/pemilik manfaat atas korporasi dan regulasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana yang dilakukan oleh BO/pemilik manfaat. Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang Transparansi Kepemilikan Manfaat yang akan menetapkan langkah prosedur dan tahapan konkret yang akan diambil oleh negara G20 guna mencegah penyalahgunaan dan memastikan transparansi badan hukum dan pengaturan hukum.<sup>45</sup>

Meningkatkan transparansi badan hukum dan pengaturan terhadapnya guna melindungi integritas dan keterbukaan global mengenai system keuangan. Pencegahan penyalahgunaan entitas-entitas ini ditujukan terhadap perbuatan kejahatan seperti korupsi, penghindaran pajak, dan pencucian uang mendukung tujuan G20 untuk meningkatkan pertumbuhan melalui investasi sektor swasta.

Terdapat kasus yang memperkuat adanya sejarah BO/pemilik manfaat di Indonesia yakni kasus *Panama Papers* yang dilakukan oleh pelaku yang berasal dari politisi,

---

<sup>45</sup> *Ibid*

pengusaha, dan pejabat negara yang menjadi seorang pemilik manfaat dengan memanfaatkan korporasi sebagai tempat menyembunyikan harta yang diperoleh dari kejahatan. Kasus *Panama Papers* merupakan kasus yang mengungkap keberadaan dokumen rahasia yang dimiliki oleh korporasi yang berjalan/beroperasi di negara Panama yakni Mossac Fonseca. Korporasi ini didirikan pada tahun 1977 oleh 2 orang yakni Jürgen Mossack dan Ramón Fonseca. Entitas korporasi ini dahulunya merupakan lembaga legal yang memiliki kedudukan dan legalitas yang sah karena bersertifikat sebagai badan hukum. Korporasi Mossac Fonseca ini memberikan jasa pelayanan baik orang-perseorangan atau korporasi lain yang berupa pembentukan badan hukum, manajemen korporasi hingga bentuk manajemen lainnya. *Panama Papers* ini memiliki dokumen rahasia yang di dalamnya terkandung nama-nama klien baik orang-perseorangan atau korporasi (badan hukum) lain yang pernah melakukan perjanjian dan kerja sama dengan korporasi.

Kasus tersebut membuat nama Indonesia terseret dan membuat pemerintah Indonesia memperhatikan lebih mengenai kepemilikan manfaat pemegang saham baik berupa orang-perseorangan maupun badan hukum. BO/pemilik

manfaat umumnya disebut juga “Pemilik Manfaat Sebenarnya” saham atas korporasi. Prinsip ini berfokus pada urgensi keterbukaan dari Pemilik Manfaat Sebenarnya (BO), dengan pencegahan pencucian uang yang diperbuat oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengalihkan harta illegal ke dalam bentuk bisnis yang nantinya dikelola dan bercampur dengan harta sah. Transparansi ini juga difungsikan sebagai pemberantasan penghindaran pajak yang menghilangkan kewajiban membayar pajak (*tax haven*).

#### **1.5.3.2. Definisi *Beneficial Ownership* (BO)**

Sejarah perkembangan kepemilikan saham bermula pada tahun 1966 dimana negara United Kingdom (Inggris) dan *United State Of America* membuat suatu perserikatan, perserikatan ini menciptakan kesepakatan antara keduanya. Kesepakatan 2 (dua) negara tersebut membahas mengenai konsep BO/pemegang manfaat. Perserikatan tersebut juga mengatur mengenai pencegahan penghindaran pajak berganda (P3B), yang mana didalamnya membahas mengenai bentuk kepemilikan manfaat (BO), serta pihak-pihak yang

diwajibkan dalam membayar pajak (Wajib Pajak) sehingga mengesahkan adanya *tax treaty* (perjanjian pajak).<sup>46</sup>

Pemilik Manfaat Sebenarnya/*Beneficial Ownership* (BO) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh negara yang menganut system hukum *common law* seperti halnya United Kingdom (Inggris), Canada, dan *United State Of America* (Amerika). Secara terminology negara-negara *common law* Pemilik Manfaat (BO) disini dibagi menjadi dua hak kepemilikan yakni yaitu pemilik secara hukum (*legal ownership*) dan pemilik actual (*beneficial ownership*).<sup>47</sup> Pada tahun 1977 dalam acara Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) negara *common law* menyimpulkan dan menyatakan bahwa definisi dari konsep BO adalah seseorang yang terpenuhi kualifikasinya sebagai pemilik manfaat walaupun tidak terdapat penentuan atas kepemilikan yang sah di mata hukum.<sup>48</sup> *International Tax Glossary* atau Glosarium Pajak Internasional IBFD dianggap sebagai sumber daya otoritatif untuk mendefinisikan pajak dan istilah-istilah yang berkaitan dengan pajak oleh ribuan penggunaannya di seluruh

---

<sup>46</sup> Sharman, J.C., and etc, “*The Puppet Masters: How to Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It*”, The World Bank Washington DC, 2011, h.18

<sup>47</sup> Anthony Tiono dan R. Arja Sadjiarto, Penentuan *Beneficial Owner* Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, *Tax & Accounting Review*, Vol. 3, No.2, 2013, h.3

<sup>48</sup> *Ibid*

dunia.<sup>49</sup> Glosarium Pajak Internasional, *nominee*, dan agen (pihak penghubung) yang semuanya tersebut menjadi pihak pengganti terhadap penguasaan harta dari BO/pemilik manfaat.<sup>50</sup>

Definisi dari seorang BO/pemilik manfaat menurut Rachmanto Surahmat yang dikutip dari pendapat Vogel dan dituangkan dalam bukunya yang berjudul *Bunga Rampai Perpajakan Tahun 2007*, BO/pemilik manfaat diartikan sebagai orang-perseorangan yang memiliki hak dalam menetapkan modal yang berasal dari dana/harta serta bagaimana mengelolanya sehingga menghasilkan manfaat.<sup>51</sup> Pendapat lainnya disampaikan oleh Herman LJ bahwa BO/pemilik manfaat merupakan pemilik atas suatu manfaat yang belum tentu terdaftar secara legalitas namun sebagai orang yang mendapatkan hak untuk menerima manfaat dan memiliki hak dalam memberikan keputusan terhadap objek yang dikuasai serta mengatur sesuai dengan apa yang diinginkan.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Julie Rogers-Glabush, *IBFD International Tax Glossary (7th Edition)*, IBFD-Products, 2015, diakses melalui [https://www.ibfd.org/sites/default/files/2022-05/15\\_043\\_IBFD\\_International\\_Tax\\_Glossary\\_7th\\_Edition\\_final\\_web.pdf](https://www.ibfd.org/sites/default/files/2022-05/15_043_IBFD_International_Tax_Glossary_7th_Edition_final_web.pdf). diakses pada 8 September 2023.

<sup>50</sup> Anthony Tiono dan R. Arja Sadjiarto, "Penentuan *Beneficial Owner* Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda", *Tax and Accounting Review*, Vol.3, No.2, 2013, h.3

<sup>51</sup> Rachmanto Surahmat, "*Bunga Rampai Perpajakan*", Salemba Empat, Jakarta, 2007, h. 24

<sup>52</sup> *Ibid*, h.4

Perpres 13/2018 mendefinisikan BO/pemilik manfaat yakni orang-perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan mengartikan BO/pemilik manfaat sebagai:

- a. berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah;
- b. merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada PJK (*ultimately own account*);
- c. mengendalikan transaksi Nasabah;
- d. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;
- e. mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*); dan/atau

- f. merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

Berdasarkan definisi BO/pemilik manfaat diatas dapat diambil simpulan bahwa BO/pemilik manfaat ialah pihak baik orang-perseorangan atau badan hukum yang memiliki hak dalam mendapatkan manfaat atas hasil yang timbul dari manfaat yang sebelumnya diletakkan. Menggunakan manfaat berupa harta kekayaan atau kebijakannya dalam mengendalikan, mengontrol atas manfaat yang diperoleh tanpa terdaftar secara hukum. Penanam modal (investor) yang sebenarnya dapat memanipulasi identitasnya agar tidak terdata atau diketahui untuk penghindaran pajak, bocornya data diri, penghindaran penjatuhan pidana jika terdapat perkara. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan *invisible hand nominee*, pihak lain, dan derivatif ekuitas yang akan melindungi data pribadi investor.<sup>53</sup>

#### **1.5.4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

##### **1.5.4.1. Definisi Tindak Pidana**

Tindak pidana atau biasa disebut dengan delik adalah perilaku, perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh Negara dan masyarakat karena terdapat suatu aturan hukum yang

---

<sup>53</sup> Erik Vermeulen, “*Beneficial Ownership and Control: A Comparative Study–Disclosure Information and Enforcement, OECD Corporate Governance Working Papers*”, No. 7, OECD Publishing, 2013, h.11

telah melarang. Pemberian upaya berupa aturan dan sanksi berupa penjara, kurungan, maupun denda. Tindak pidana pada bahasa Belanda dikenal dengan “*strafbaar feit*” sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *delict*.<sup>54</sup> Beberapa perspektif dan doktrin berusaha untuk mendefinisikan arti tindak pidana tersebut.

Pendapat Simons yang tertuang di dalam buku yang dibuatnya dengan judul asas-asas hukum pidana memberikan pengertian mengenai *strafbaarfeit* yakni berupa perilaku yang melanggar ketentuan yang berlaku dalam hal ini hukum pidana baik dilakukan dengan sengaja atau tidak oleh orang/pelaku. Mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasar pada asas legalitas dan dinyatakan dapat dilakukan pemidanaan.<sup>55</sup>

1. Ahli hukum Moeljatno memberikan pandangan bahwa tindak pidana ialah perilaku yang diatur dalam ketentuan larangan, diberikan suatu ancaman bagi siapa saja yang melanggar.<sup>56</sup>
2. Bambang Poernomo mengemukakan bahwa tindak pidana merupakan ketentuan/aturan yang diterapkan bagi

---

<sup>54</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, h. 18

<sup>55</sup> Andi Sofyan, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, 2016, h. 99.

<sup>56</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 54

seseorang/pelaku kejahatan, dan diberikan suatu ancaman bagi yang melanggar ketentuan tersebut.<sup>57</sup>

3. Wirjono Prodjodikoro, berpendapat mengenai delik yang merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum perdata, administrasi, serta tata negara sehingga harus diberikan hukuman pidana.<sup>58</sup>
4. Pendapat Vos, delik merupakan suatu perbuatan/tingkah laku manusia (orang) yang terdapat ancaman berdasarkan legalitas/aturan yang mendasarinya, maka terdapat perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh peraturan yang berlaku dengan pemberian ancaman pidana bagi yang melanggar.<sup>59</sup>

Simons mengeluarkan rumusan mengenai tindak pidana (*strafrechtfeit*) yang berhubungan dengan adanya asas legalitas dalam bahasa Inggris disebut *principle of legality*. Asas legalitas mendefinisikan bahwa tidak boleh dipidanya seseorang berdasarkan perbuatannya kecuali terdapat peraturan yang melarangnya dahulu. Buku KUHP mengatur juga tepatnya pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menjelaskan bahwa tidak ada seorangpun yang melakukan perbuatan dapat dipidana kecuali terdapat ketentuan pidana yang diatur dalam

---

<sup>57</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, h.130.

<sup>58</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Grafika, Jakarta, 2002, h. 86.

<sup>59</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, h 70.

peraturan yang berlaku (*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*).<sup>60</sup>

Maka dari beberapa pengertian tentang tindak pidana dapat diambil simpulan dari tindak pidana yakni istilah yang berhubungan dengan larangan perilaku/perbuatan seseorang yang melanggar suatu ketentuan hukum yang sudah berlaku untuk menyelesaikan permasalahan kepentingan umum dengan memberikan suatu ancaman maupun sanksi bagi yang melanggarnya. Tindak pidana masih berhubungan dengan segala bentuk tingkah laku jahat atau kejahatan (*Crime* atau *Verbrechen* atau *Misdaad*).<sup>61</sup>

#### **1.5.4.2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Secara global mengetahui terdapat aktivitas kejahatan, ketika sudah terdapat regulasi yang mengaturnya dan seseorang melanggar regulasi tersebut dengan pemberian ancaman pidana.<sup>62</sup> Tindak pidana sendiri terdapat unsur-unsur di dalamnya hal ini dibagi menjadi 2 (dua) perspektif yakni pandangan secara teoritis dan pandangan secara undang-undang (peraturan). Pandangan pertama yakni teoritis, sudut pandang ini mengacu pada adanya doktrin/pendapat para ahli hukum. Pandangan yang kedua mengenai undang-undang (peraturan) yakni melihat adanya

---

<sup>60</sup> Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, h.3.

<sup>61</sup> Amir Ilyas, *Op Cit*, h. 20

<sup>62</sup> Rahmanuddin Tomalili, "*Hukum Pidana*", Deepublish, Yogyakarta, 2019, h.12

regulasi atau aturan yang tertuang dalam bentuk Pasal yang mengatur tentang perbuatan pidana dan ancamannya.<sup>63</sup>

a. Unsur Tindak Pidana dalam Undang-Undang

Rumusan kualifikasi mengenai delik dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)-Buku II yang mengelompokkan kejahatan menjadi beberapa bagian. Rumusan unsur tindak pidana berpedoman pada perbuatan atau perilaku pelaku (*actus reuz*) kejahatan, namun tidak berlaku dalam ketentuan Pasal 335 KUHP yang perbuatannya diperintah oleh orang lain. Terdapat rumusan unsur kesalahan yakni melawan hukum (dengan sengaja) maupun unsur kealpaan (kelalaian), beserta subjek hukum yang ikut andil dalam perbuatan pidana tersebut hingga objek yang menjadi penyebab adanya perbuatan pidana. Berlandaskan rumusan unsur pidana dalam KUHP maka dapat disimpulkan beberapa unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut:<sup>64</sup>

1. Unsur perbuatan (perilaku)
2. Unsur legalitas (melawan hukum)
3. Unsur kesalahan pelaku

---

<sup>63</sup> Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana II". Rajawali Pers, Jakarta, 2002, h. 78

<sup>64</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2005, h. 1.

4. Unsur terdapat keadaan tertentu yang menyertai (Pasal 281 KUHP bersifat dimuka umum)
5. Unsur dapat dilakukan pemidanaan (Perkara pidana)
6. Unsur syarat tambahan untuk memberatkan pidana
7. Unsur akibat konstitutif (terdapat kejadian nyata, biasanya terdapat pada pidana materiil)

**b. Unsur Tindak Pidana Menurut beberapa Teoritis**

Pendapat ahli hukum atau doktrin secara teoritis membagi beberapa unsur tindak pidana. Salah pandangan berasal dari Simons, simons menganut paham *monistis* yang berisi tentang "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*" yang mengartikan perbuatan/perilaku yang dilarang dan pemberian ancaman hukum pidana, bertolak belakang terhadap ketentuan hukum, diperbuat oleh orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal tersebut mengenai rumusan unsur tindak pidana, maka dari hal tersebut dapat disimpulkan pandangan menurut simon, sebagai berikut:<sup>65</sup>

1. Perbuatan dan perilaku seseorang (manusia);
2. Terdapat ancaman hukum (pidana);

---

<sup>65</sup> Sudarto, Hukum Pidana I A – I B, Soedirman, Purwokerto, 1991, h. 32

3. Kejadian yang dikualifikasikan ke dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig*);
4. Perilaku yang dilakukan berlandaskan kesalahan pribadi;
5. Perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan pelaku, tidak ada unsur pembenar dan pemaaf.

Pendapat lain dikemukakan oleh K. Wantjik Saleh<sup>66</sup>

K. Wantjik Saleh memberikan doktrinasi unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum
2. Adanya kerugian terhadap masyarakat
3. Terdapat larangan dalam aturan pidana
4. Terdapat ancaman pidana bagi pelaku

Tindak pidana terdapat rumusan unsur pidananya namun juga dalam rumusan unsur ini terdapat pembagian yakni unsur subjektif yang tertuju terhadap pelaku (orang) dan unsur objektif yang mengacau terhadap perbuatan atau implikasi dari pidannya. Pandangan Leden Marpaung mengenai pembagian unsur secara subjek dan objek, sebagai berikut:<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

<sup>67</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 113

### 1. Unsur Subjektif

Unsur pertama yakni unsur subjektif, unsur ini berasal dari subjek hukum yakni pelaku kejahatan. Berdasarkan teori hukum pidana unsur ini dimaksudkan ke dalam pertanggungjawaban yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana berpatokan kepada kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperbuat sehingga menimbulkan akibat.

### 2. Unsur Objektif

Unsur selanjutnya yakni objektif yang berasal dari eksternal pelaku kejahatan, Leden Marpaung memandang unsur ini terdiri dari:<sup>68</sup>

- a. Perbuatan atau tingkah laku manusia baik dalam hal aktif/posesif dan perbuatan negatif yang menimbulkan dampak buruk di dalam masyarakat;
- b. Implikasi dari perbuatan manusia mengakibatkan gangguan terhadap masyarakat umum seperti merusak lingkungan, membahayakan keadaan manusia lain, perampasan kemerdekaan seseorang, hingga perebutan hak milik kebendaan;

---

<sup>68</sup> *Ibid*

- c. Sifat melawan hukum yang diperbuat manusia mengakibatkan berubahnya suatu keadaan sehingga dapat dijatuhkan hukum pidana.

#### **1.5.4.3. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana**

Tindak pidana ialah perilalu atau perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan atau perbuatan yang melawan aturan yang berlaku.<sup>69</sup> Berdasarkan perkara yang telah terjadi banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Baik kejahatan maupun kejahatan tindak pidana keduanya merupakan perbuatan yang dapat mengganggu kepentingan umum atau kepentingan pribadi seseorang sehingga kontra dengan regulasi yang berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan data-data perkara tindak pidana dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana sebagai berikut:<sup>70</sup>

1. Faktor Ekonomi, faktor ini menjadi resiko paling tinggi dalam melakukan kejahatan atau tindak pidana. Hal tersebut disebabkan karena perekonomian mempengaruhi kebutuhan hidup seseorang. Penghasilan yang rendah bahkan seorang pengangguran yang sama sekali tidak mendapatkan pemasukan memicu pelaku

---

<sup>69</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, CV. Widya Karya, Semarang, 2011, h.196

<sup>70</sup> Khairul Ihsan, "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal" (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Pekanbaru Kelas II B), JOM FISIP Vol. 3 No. 2 Oktober 2016, h.9

kejahatan mencari cara lain untuk mendapatkan pemasukan dengan menghalalkan berbagai cara. Kejahatan ini biasanya seperti tindak pidana pencurian, penggelapan, penipuan dan sebagainya.

2. Faktor teknologi, perkembangan teknologi informasi membuat berimplikasi pada hal positif dan negatif dalam kehidupan. Penggunaan internet dapat memicu seseorang dalam melakukan perbuatan pidana seperti menyebarkan konten dewasa (video porno), melakukan *phising* (penipuan secara online), scam terhadap data diri seseorang, membobol system keuangan untuk mendapatkan keuntungan, melakukan judi online.
3. Faktor lingkungan, Aspek ini mempengaruhi perilaku atau perbuatan manusia karena adanya kebiasaan (*habits*) buruk yang memicu perbuatan pidana. Seseorang dapat dipengaruhi oleh pergaulan baik rumah tetangga, sekolah sehingga menyebabkan orang ini melakukan perbuatan pidana.<sup>71</sup>

Pandangan Separovic sebagai ahli hukum bahwa terdapat 2 (dua) aspek yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor pertama yakni personal (kepribadian seseorang). Faktor ini juga berhubungan dengan 2 (dua) aspek, aspek

---

<sup>71</sup>*Ibid.*h. 10

pertama yakni biologis seseorang baik itu berupa usia, jenis kelamin, pikiran, mental, dan sebagainya. Aspek kedua yakni berupa psikologis seseorang yang melihat keagresifan, keterpurukan, dan kesembronoan.<sup>72</sup>

### **1.5.5. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang**

#### **1.5.5.1. Definisi Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pendapat Sutan Remi definisi pencucian uang sendiri secara universal belum ada pengertian secara komprehensif.<sup>73</sup> Hal tersebut terjadi dikarenakan pada setiap negara maupun lembaga pencucian uang internasional memiliki perspektif dan sudut pandang yang berbeda-beda mengenai pencucian uang. Perbedaan ini dipicu adanya kriminalisasi yang dipertimbangkan karena tindak pidana sebelumnya yang mempengaruhi.<sup>74</sup>

Berdasarkan kamus inggris *Webster Dictionary* tentang pencucian uang *“To exchange or invest money in such a way as to conceal that it comes from an illegal or improper source”* mengartikan bahwa pencucian uang difungsikan dalam mengganti atau mendonasikan berupa investasi harta serupa itu untuk menghilangkan fakta bahwa harta tersebut

---

<sup>72</sup> Rahmat Hi Abdullah, Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking), Jurnal Yustika Vol. 22 No. 1, Juli 2019. h. 58

<sup>73</sup> Ferry Aries Suranta, *“Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering”*, Gramata Publishing, Depok, 2010, h. 47.

<sup>74</sup> Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2015, h. 15-16.

bersumber dari aktivitas ilegal atau tidak sah. Pengertian lain terdapat pada *Black's Law Dictionary* mendeskripsikan mengenai pencucian uang (*money laundering*) “*term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactions, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced.*” mengartikan bahwa pencucian uang merupakan kejahatan yang mengalihkan kondisi sifat dari sumber uang/harta kekayaan ke bentuk investasi uang/harta kekayaan ke dalam kegiatan usaha bisnis sehingga dianggap menjadi suatu yang benar/sah dan tidak dilacak sebagai bentuk ilegal.<sup>75</sup> Perluasan pengertian dari pencucian uang di tuangkan kembali menjadi “*The act of transferring illegally obtained money through legitimate people or accounts so that its original source cannot be traced*” Tindakan yang tergolong ke dalam mentransfer atau memindahkan kekayaan yang didapatkan secara melanggar hukum melalui pihak lain atau rekening yang sah menyebabkan asal usul aslinya tidak dapat dilacak.<sup>76</sup>

*United Nations Office on Drugs and Crime* pada laman resminya mengartikan perbuatan pencucian uang merupakan

---

<sup>75</sup> Henry Campbell, *Black, Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*, St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990, h. 884.

<sup>76</sup> Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, Keberadaan Kerah Putih dibalik Kasus Pencucian Uang, diakses melalui [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/970/\\*FF](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/970/*FF) . diakses pada 2 Januari 2023.

suatu prosedur/tahapan kejahatan yang diperbuat oleh pelaku guna menyembunyikan sumber harta/dana illegal yang difungsikan agar sulit dilacak bahwa uang tersebut merupakan hasil dari tindakan illegal<sup>77</sup>. Bank Indonesia (BI) juga mengeluarkan tipologi mengenai pencucian uang yang merupakan bentuk metode memalsukan sumber dari aset harta kekayaan terutama pada asset/harta tunai.<sup>78</sup>

Beberapa pandangan definisi dari pencucian uang menurut doktrin para ahli :

1. Menurut perspektif Welling Pencucian uang merupakan berpendapat bahwa *money laundering* merupakan sebuah prosedur yang dilakukan oleh pelaku (orang) untuk melakukan penyembunyian keberadaan yang sebenarnya dari harta/dana illegal yang dimiliki agar tidak diketahui asal usulnya;<sup>79</sup>
2. Pandangan Prof. Giavanoli, *money laundering* merupakan suatu metode yang berobjek pada asset dan harta keuntungan pelaku yang diperoleh dari perbuatan jahat. Asset dan harta kekayaan tersebut dilakukan

---

<sup>77</sup> *United Nations Office on Drugs and Crime* Terdapat dalam <https://www.unodc.org/unodc/en/moneylaundering/introduction.html?ref=menuaside>. Diakses 22 Oktober 2022

<sup>78</sup> Biro Hukum Urusan Hukum dan Sekretarian Bank Indonesia, *Money Laundering*, tanpa tahun, h. 1

<sup>79</sup> Yustiavandana (dkk), *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h.10

manipulasi sumbernya sehingga menciptakan keterangan bahwa berasal dari sumber yang sah;<sup>80</sup>

3. Neil Jensen, berpandangan bahwa pencucian uang merupakan prosedur yang dilakukan untuk merubah harta yang diperoleh dari kegiatan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dengan menjadikan harta kekayaan terlihat seolah-olah harta yang legal.<sup>81</sup>
4. Menurut Dr. Pande Silalahi, pencucian uang adalah penyetoran atau transfer aset (uang) yang disengaja, diperoleh dari kejahatan atau pelanggaran dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber asli dari kekayaannya. Maka dapat dikatakan bahwa pencucian uang merupakan prosedur manipulasi uang kotor ke uang bersih.<sup>82</sup>

Berbagai macam perspektif dari definisi pencucian uang baik terlebih dari para ahli, lembaga/instansi, hingga penegak hukum, namun dapat diambil sebuah kesimpulan dari macamnya definisi pencucian uang tersebut. Pencucian uang ialah suatu metode yang dipergunakan oleh pelaku dalam memanipulasi sumber asal sifat harta kekayaan illegal (asset, dana, uang, dan sebagainya) sehingga menciptakan stigma bahwa harta yang dimiliki adalah harta yang sah. Hal tersebut

---

<sup>80</sup> Ferry Aries Suranta, *LocCit*

<sup>81</sup> *Ibid*

<sup>82</sup> *Ibid*, h. 48

bertujuan agar tidak diketahui oleh aparat penegak hukum dan memalsukan laporan keuangan untuk penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut maka pencucian uang terjadi ketika didahului oleh tindak pidana/kejahatan sebelumnya yang menimbulkan keuntungan sehingga pencucian uang bersifat kejahatan ganda.<sup>83</sup>

Sejarah adanya perkara pencucian uang pertama kali ditemukan pada tahun 1930 di *United State of America* (Amerika Serikat). Terminologi pencucian uang tepatnya dalam bahasa Inggris yakni *money laundering* berhubungan dengan kegiatan usaha bisnis *laundry*. Pada mulanya perkara pencucian uang ini dapat diperbuat oleh sekumpulan orang atau organisasi yang dinaungi *cartel*/mafia korporasi yang membuka usaha atau bisnis binatu/*laundry* pakaian. Usaha *laundry* ini hanya sebatas tameng atas kejahatan yang mereka lakukan seperti jual beli narkoba, perdagangan senjata api (senpi), dan kejahatan lainnya.<sup>84</sup>

Ketentuan pidana mengenai pencucian uang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). UU TPPU tahun 2010 ini secara

---

<sup>83</sup> Aprillani Arsyad, “*Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Jurnal Ilmu Hukum, 2014, h. 44.

<sup>84</sup> Tubagus Irman Santosa, *Money Laundering : Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, h. 6.

komprehensif sudah mengakomodasi kekurangan peraturan terdahulu yang mengatur mengenai pencucian uang. Regulasi ini juga mendeskripsikan pencucian uang tepatnya pada Pasal 1 angka 1 UU TPPU pencucian uang merupakan segala bentuk perilaku dan perbuatan yang memenuhi unsur dan syarat berdasar pada peraturan ini (UU TPPU).

Maka berdasarkan penjabaran diatas dapat ambil simpulan bahwa TPPU adalah suatu kejahatan yang termasuk kualifikasi tindak pidana kerah putih (*white collar crime*) yang menyerang system keuangan dan perekonomian negara. Kejahatan kerah putih dilakukan oleh pelaku dengan tingkat perekonomian tinggi, berperan penting dalam roda pemerintahan atau sebagai pemangku kepentingan, dan orang-orang terpandang. TPPU tergolong kejahatan yang menggunakan *proceed of crime* yang berpegang teguh dari hasil keuntungan yang didapatkan dari tindak pidana sebelumnya (*predicate crimes*).<sup>85</sup>

#### **1.5.5.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang**

Berdasarkan pada pidana materill UU TPPU, perkara TPPU terdapat kualifikasi mengenai unsur-unsur pidananya. Pidanaan terhadap pelaku pencucian uang wajib

---

<sup>85</sup> Fandias, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, UIB Repository, 2015, h. 9.

memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam perkara TPPU, maka berikut ini unsur-unsurnya.<sup>86</sup>

#### 1. Subjek Hukum Pidana

Berlandaskan unsur pidana materil dalam ketentuan UU TPPU, didalamnya menggunakan frasa setiap orang yang mengartikan hubungan orang perseorangan secara pribadi dan badan hukum, tertuang dalam Pasal 1 angka 9 UU TPPU. Subjek hukum lainnya yakni badan hukum dituangkan dalam Pasal 1 angka 10 yang menjelaskan kumpulan bagi orang-orang dan harta bendanya secara organisasi baik berbentuk badan hukum maupun tidak. Pelaku kejahatan atau subjek hukum TPPU dapat dikualifikasikan sebagai pelaku aktif dan pelaku pasif. Pelaku aktif merupakan orang yang dengan dengan melakukan proses pencucian uang dengan memanipulasi harta illegal yang didapat dengan menggunakan system keuangan. Pelaku pasif merupakan penerima (orang) harta illegal dari pelaku aktif sehingga harta tersebut berpindah tangan.

#### 2. Transaksi keuangan atau alat keuangan

Transaksi keuangan merupakan data laporan yang dipergunakan pelaku TPPU untuk melakukan kegiatan

---

<sup>86</sup> M. Arief Amrullah, Tindak Pidana Money Laundering, Malang, Banyumedia Publishing, 2010, h. 25–27

menempatkan, memindahkan, mentransferkan harta/dana atau bahkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan. Penegakan hukum dilakukan jika ditemukan terdapat transaksi keuangan mencurigakan dan laporan dari pihak pelapor.

### 3. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum yang terdapat pada TPPU diatur dan diregulasi pada UU TPPU, orang-perseorangan dan badan hukum yang dianggap melakukan pencucian uang harus terpenuhi unsur dan syaratnya sebagaimana pada UU TPPU. Perbuatan melawan hukum bagi orang-perseorangan diatur di dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU sedangkan bagi badan hukum atau korporasi diatur didalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 UU TPPU. Salah satu contoh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-perseorangan yakni pada Pasal 3 UU TPPU, dalam pasal ini terdapat unsur pidana yang harus terpenuhi berupa fakta/bukti bahwa pelaku telah melakukan tindakan termasuk pencucian harta/keuntungan yang diperoleh dari kejahatan sebelumnya. Kejahatan sebelumnya diatur dalam Pasal 2 UU TPPU. Maka, orang-perseorangan dan badan hukum yang diduga melakukan pencucian uang dapat dilakukan

pertanggungjawaban ketika unsur-unsur terpenuhi dan terdapat fakta dan bukti yang mendukung.

Pembuktian dalam TPPU menggunakan pembuktian terbalik, pembuktian ini diperlukan karena pelaku wajib menjelaskan asal usul harta tersebut.<sup>87</sup>

### 1.5.5.3. Objek Tindak Pidana Pencucian Uang

PPATK melalui Afdal Yanuar Pusat menyatakan bahwa objek dari TPPU adalah harta/dana tidak sah yang didapati bersumber dari kejahatan sebelumnya, kejahatan atau tindak pidana asal sesuai dengan Pasal 2 UU TPPU.<sup>88</sup> Pendapat lain dikemukakan oleh ahli hukum pencucian uang yakni Sarah N.Welling memberikan pendapatnya mengenai objek dari TPPU yang paling utama adalah harta/dana dari tindak pidana asal (TPA).<sup>89</sup> Sarah N.Welling menyatakan bahwa harta/dana kotor tersebut berasal dari adanya kasus penghindaran pajak negara (*tax evasion*), baik itu tidak membayarkan pajak atau memanipulasi jumlah pendapatan sehingga pajak yang harus dibayarkan lebih sedikit. Selain

---

<sup>87</sup> *Ibid*

<sup>88</sup> Muh. Afdal Yanuar, Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang *sebagai Independent Crime* dengan sebagai *Follow Up Crime* Pasca Putusan MK Nomor 90/PUUXIII/2015, Jurnal Konstitusi, Vol.16 No.4, 2019, h. 725

<sup>89</sup> Sutan Remy Sjahdeidi, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, h. 56

itu, harta/dana kotor tersebut bersumber dari perbuatan pidana dan melanggar hukum.<sup>90</sup>

#### 1.5.5.4. Modus Tindak Pidana Pencucian Uang

Pelaku TPPU dalam melakukan perbuatan/tindakannya mengikutsertakan modus baru yang kompleks. Perbuatan tersebut terdiri dari 3 (tiga) tahapan yang memiliki fungsi dan tujuan masing-masing tetapi selaras dan berkaitan. Tahapannya berupa *placement*, *layering* dan *integration*. Untuk TPPU sendiri terdapat beberapa modus yang digunakan, antara lain:

1. Modus *Smurfing*,<sup>91</sup> modus ini dipergunakan dalam memanfaatkan system keuangan dengan memperbanyak rekening bank yang dimiliki oleh 1 (orang) yang sama, dipergunakan untuk menghindari pelacakan sehingga dipecah menjadi beberapa rekening.
2. *Structuring*,<sup>92</sup> merupakan modus yang hamper sama dengan *Smurfing* namun perbedaannya ialah pada *Structuring* difungsikan sebagai bentuk penghindaran pelaporan transaksi keuangan sehingga dibagikan ke beberapa transaksi yang lebih kecil namun frekuensi yang tinggi pada system keuangan.

---

<sup>90</sup> *Ibid*

<sup>91</sup> PPATK, Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang Tahun 2017, Tim Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2018, h. 28

<sup>92</sup> *Ibid*

3. *U Turn*,<sup>93</sup> modus ini merupakan upaya dalam memanipulatif sumber data asal yakni dengan mengirimkan harta dalam bentuk tunai kepada orang lain dan dikirimkan kembali ke pelaku melalui transaksi non-tunai.
4. *Cuckoo Smurfing*,<sup>94</sup> modus yang berupa pengiriman dana/harta dari pelaku kejahatan seolah-olah mendapatkan transfer dari luar negeri namun dari rekening pelaku yang lain agar memanipulasi *track record*/data transaksi.
5. Pembelian aset atau barang mewah,<sup>95</sup> modus pencucian uang ini menggunakan harta hasil tindak pidana dengan membeli asset, tanah, atau barang mewah dengan pengalihan pemilik dengan menggunakan nama orang lain.
6. Pertukaran barang atau barter,<sup>96</sup> modus pencucian uang ini digunakan untuk penghindaran transaksi keuangan sehingga melakukan negosiasi pertukaran barang secara tunai agar tidak diketahui track dari transaksi keuangan.

---

<sup>93</sup> *Ibid*, h.136

<sup>94</sup> Australian Federal Police (APP), *Cuckoo smurfing* (Cara pencucian uang), Austrac, 2023, diakses melalui <https://www.afp.gov.au/sites/default/files/PDF/indo-cuckoo-smurfing-factsheet.pdf>. diakses pada 3 Maret 2023

<sup>95</sup> PPAATK, *Op.Cit*, h.3

<sup>96</sup> *Ibid*

7. *Underground banking* atau *alternative remittance services*, ialah modus pencucian uang yang diwujudkan dalam bentuk pentransferkan dana/harta kepada orang/pihak yang dapat dipercaya oleh pelaku.
8. Penggunaan pihak ketiga (*nominee*), lembaga pengawas keuangan (OJK) menyatakan bahwa modus ini sering digunakan dalam memanipulasi dan menyembunyikan identitas pelaku utama dengan menggunakan *invisible hand* sebagai pelaksana pencucian uang.
9. *Mingling*, ialah salah satu modus praktik pencucian uang yang bertujuan membaurkan harta kotor hasil kejahatan dengan harta bersih/legal hasil kegiatan usaha yang sah yang berfungsi mencampurkan keduanya sehingga menghilangkan asal usul harta.
10. Penggunaan identitas palsu, modus operandi pencucian uang ini merupakan pengalihan kepemilikan dari harta kekayaan dengan penggunaan *anonymous* atau identitas orang lain yang bukan dirinya guna mempersulit *audit trail* pelacakan transaksi maupun identitas pemilik harta.

#### **1.5.5.5. Tahapan Pencucian Uang**

Perkara TPPU yang berkaitan dengan system keuangan atau financial hingga transaksi keuangan mencurigakan untuk memanipulasi harta yang didapat agar tidak diketahui

penggunaan dan mobilisasinya. Pencucian uang berjalan dengan menggunakan modus atau tata cara yang berbeda dengan melalui proses dan tahapan yang ada. Secara umum, TPPU terdapat 3 (tiga) tahapan, yakni sebagai berikut:<sup>97</sup>

1. Tahap Penempatan (*Placement*)

Tahapan pertama pencucian uang yakni dengan melalui penempatan harta, tahapan ini masih termasuk kategori mudah dalam melakukan pendeteksian. *Placement* atau penempatan merupakan salah satu usaha atau tahapan yang diperbuat oleh pelaku kejahatan TPPU dengan meletakkan harta illegal atau hasil kejahatan ke dalam *financial system*. Penempatan ini dapat berupa transaksi tunai (uang karta) maupun transaksi non-tunai. Pada tahapan ini dikehendaki agar harta kotor tersebut mulai dimanipulasi dengan penempatan yang berbeda-beda. “*Placement* merupakan tahapan atau proses pencucian uang yang paling lugas untuk merubah harta kotor dari hasil kejahatan masuk ke dalam system keuangan.”<sup>98</sup>

2. Tahap Pelapisan/transfer (*Layering*)

Tahapan *layering* atau pelapisan atau dikenal juga dengan sebutan tahap transfer/pengiriman. Tahapan ini

---

<sup>97</sup> Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering* (mengenal, mencegah & memberantas tindak pidana pencucian uang), Visi Media, Jakarta, 2014, h. 9

<sup>98</sup> Fadhil Raihan, “Kebebasan Pencucian Uang Dipengaruhi Oleh Keahlian Pidana Menguasai : *Placement, Layering, Dan Integration* (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia)”, *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol 2, No 6, 2021, h. 697.

merupakan upaya pelaku kejahatan berhasil mengalirkan harta illegal pada system keuangan atau financial melalui tahap penempatan sebelumnya.<sup>99</sup> Tahap *pengalihan* ini akan dilakukan berulang ulang, bahkan hingga melakukan transfer dengan transaksi internasional (*cross border*). Tahap *layering* merupakan termasuk ke dalam tahapan menengah (*audit trail*) bagi penegak hukum yang melakukan penyelidikan/melacak jika diduga terjadi praktik pencucian uang.<sup>100</sup>

### 3. Tahap Penyatuan (*Integration*)

Pada tahapan ini pelaku kejahatan telah berhasil penempatan dan melakukan pelapisan harta dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan/financial sehingga harta yang semula kotor menjadi harta yang bersih (*clean money*) karena terjadi integrasi/pencampuran dalam system. Pada tahapan ini juga pelaku kejahatan dapat menerima dan menikmati kembali hartanya yang telah ditempatkan. “*Integration* merupakan bentuk tahapan dalam memanipulasi terhadap keuntungan hasil kejahatan sehingga diberikan legitimasi.”<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup>Soewarsono. H dan Reda Manthovani, Pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang di Indonesia, Malibu, Jakarta, 2014, h.7

<sup>100</sup> Fadhil Raihan, *LocCit*

<sup>101</sup> *Ibid*

Modus operandi dalam TPPU seiring berjalannya waktu semakin rumit dan kompleks dengan melalui tahapan/proses baru pastinya mengikuti arus perkembangan teknologi. Tahapan 3 (tiga) yang diketahui yakni *placement*, *layering*, maupun *integration* hanya sebagai pandangan umum proses terjadinya TPPU. Kemampuan yang diperlukan dalam penegakan hukum (*capacity building*) juga terbatas dan membutuhkan dorongan baik dari pemangku kepentingan (PEPs) dan masyarakat. Kerjasama dan kerja keras dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU dibutuhkan tidak hanya penegak hukum saja melainkan masyarakat awam juga harus mawas diri dan melaporkan segala sesuatu yang dicurigai diduga terdapat transaksi mencurigakan sebagai modus TPPU.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini mempergunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian normatif merupakan metode penelitian hukum yang berfungsi memberikan dan menguraikan aturan/regulasi secara sistematis yang berdasar pada perundang-undangan, korelasi antara peraturan dengan isu hukum, menelaah terhadap permasalahan hukum yang diteliti sehingga menciptakan konstruksi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif.

Penelitian normatif merupakan penelitian yang bertujuan dalam memberikan definisi secara sistematis mengenai keberlakuan peraturan hukum, memberikan analisis mengenai korelasi antara regulasi, menjelaskan isu permasalahan hukum dan dimungkinkan dapat memprediksi pembangunan hukum itu sendiri.<sup>102</sup> Maka metode penelitian yuridis normatif ialah metode penelitian hukum yang memanfaatkan data-data hukum dan bahan hukum utama dengan menggunakan dan memanfaatkan teori, konsep, dan asas hukum serta regulasi lain yang masih berhubungan dengan penelitian ini.<sup>103</sup> Jenis penelitian penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti norma-norma hukum yang berkenaan dengan masalah pencucian uang, lebih khususnya mengenai perbuatan *Beneficial Ownership* (Pemilik Manfaat sebenarnya) dalam korporasi. Meneliti norma-norma hukum tersebut kemudian akan dijadikan sebagai landasan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana oleh *Beneficial Ownership*.

Peneliti melakukan penelitian secara prosedural dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang ada yakni dengan melakukan proses penelaah terhadap suatu regulasi atau peraturan yang berkaitan baik dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti. Penelitian ini juga melakukan pendekatan lain melalui pendekatan konsep (*conceptual approach*)

---

<sup>102</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* cetakan ke-15, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2021, h. 32.

<sup>103</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Pranada Media Group, 2016, h. 4.

yang mengacu terhadap pandangan, doktrin hukum, atau perspektif hukum.<sup>104</sup> Objek penelitian ini mengacu kepada permasalahan hukum yang menggaet *Beneficial Ownership* (BO) atau pemilik manfaat dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dalam korporasi.

### 1.6.2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Pada penelitian ini menggunakan sumber data/bahan hukum yang memberikan segala bentuk informasi yang berkaitan dengan data yang diperlukan yakni mengenai *Beneficial Ownership*. Penelitian ini juga memanfaatkan data-data sekunder yakni data yang berasal dari penelitian terdahulu atau *novelty* untuk mendukung hasil penelitian. Data sekunder ini meliputi dokumen atau manuskrip resmi, buku bacaan, hasil penelitian yang berupa artikel, jurnal, laporan hingga tugas akhir, catatan dan sebagainya. Padas sumber bahan sekunder ini mencakup beberapa bahan hukum seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum pertama yakni primer ialah bahan hukum dasar pada penelitian, bahan hukum ini memiliki sifat autoritatif yang mengartikan bahwa bahan hukum dalam penelitian yang memiliki otoritas. Pada bahan hukum primer terdapat kandungan yakni regulasi atau peraturan perundang-undangan, catatan resmi, yurisprudensi, hingga risalah dalam pembentukan peraturan

---

<sup>104</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit.* h. 178

perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- d. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindakan Pendanaan Terorisme.
- e. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian merupakan bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer (dasar), bahan hukum sekunder membantu melengkapi, menganalisis, mengetahui, dan menguraikan bahan hukum primer. Pada penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum sekunder dapat berupa hasil penelitian hukum yang terbit kecuali catatan/dokumen resmi. Penelitian ini menghasilkan publikasi

berupa hasil tugas akhir hukum, seperti skripsi, tesis dan disertasi hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum dan pertimbangan atas putusan pengadilan.<sup>105</sup>

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>106</sup> Penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus hukum
- c. Situs internet yang berkaitan dengan *Beneficial Ownership*, Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### 1.6.3. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data/bahan hukum ialah studi kepustakaan (*library research*) atau teknik pengolahan data dengan menelaah terhadap literatur tertulis seperti buku keilmuan hukum, tugas akhir hukum, hingga penelitian hukum terdahulu. Hasil dari pengolahan akan dikumpulkan dengan menggunakan *analysis* terhadap teori. Pada penelitian ini, peneliti mengkaji dan menganalisis dengan mengacu kepada berbagai Peraturan Perundang-Undangan dan literature/bacaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

---

<sup>105</sup> *Ibid*

<sup>106</sup> Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2019, h.62

#### 1.6.4. Analisis Data

Penulis dalam menganalisis data dan bahan hukum untuk penelitian dengan menggunakan teknik menganalisis bahan hukum dengan cara logika deduktif. Analisis dengan menggunakan cara logika deduktif dengan mengolah bahan-bahan penelitian yang telah dikumpulkan dengan membuat suatu kesimpulan dari hasil analisisnya. Teknik atau cara ini membuat dengan bahan-bahan hukum melalui tahapan mendefinisikan, menganalisis, mengungkapkan isu hukum berlandaskan bahan yang ditemukan secara sistematis yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Rangkaian tahapan ini diharapkan dapat mengidentifikasi pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh *Beneficial Ownership*.

#### 1.6.5. Sistematika Penulisan

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan sistematika yang bertujuan untuk memberikan suatu gambaran dalam pembahasan penelitian ini. Penelitian diangkat dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP *BENEFICIAL OWNERSHIP* (BO) PADA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA”**, pada penelitian ini akan membagi gambaran/penjelasan menjadi 4 bab, sebagaimana uraian secara menyeluruh mengenai inti dari masalah yang akan dibahas pada skripsi ini.

*Bab Pertama*, pada bab ini akan diberikan gambaran mengenai Pendahuluan. Pada bab pendahuluan akan diberikan uraian secara umum dan menyeluruh mengenai topic dan pokok pembahasan permasalahan penelitian yang mencakup latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, kajian pustaka, metode yang digunakan pada penelitian. Bab pendahuluan dimaksudkan sebagai bentuk pengantar agar memudahkan para pembaca untuk memahami secara garis besar permasalahan yang ada pada penelitian skripsi ini yakni berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap *Beneficial Ownership* (BO) Pada Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia.

*Bab kedua*, dalam bab ini akan membahas mengenai rumusan masalah yang pertama yakni mengenai Modus Operandi *Beneficial Ownership* (Pemilik Manfaat Sebenarnya) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Korporasi. Bab ini akan terdapat 2 (dua) sub bab pembahasan, sub bab pertama membahas mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencucian uang oleh *beneficial ownership* (pemilik manfaat sebenarnya) pada korporasi. Sub bab kedua membahas mengenai modus operandi *beneficial ownership* (pemilik manfaat sebenarnya) dalam tindak pidana pencucian uang yang terjadi pada korporasi.

*Bab ketiga*, dalam bab ini akan membahas mengenai rumusan masalah yang kedua yakni mengenai Pertanggungjawaban Pidana *Beneficial Ownership* (Pemilik Manfaat Sebenarnya) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia. Diuraikan dengan teori dan konsep pertanggungjawaban pidana serta menjadikannya parameter pertanggungjawaban ketika terjadi suatu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh BO/pemilik manfaat dalam suatu korporasi.

*Bab Keempat*, merupakan bab penutup terdiri atas dua sub bab yakni kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan dijelaskan berdasarkan hasil kesimpulan mengenai bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan dan output yang baik bagi masyarakat.